



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN SARMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (3) Huruf (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 282/PL.01.6-BA/9110/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Kabupaten Sarmi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KABUPATEN SARMI.
- KESATU : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Kabupaten Sarmi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarmi

Pada tanggal : 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd

MELKIOR CHARLES AWEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SARMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Adden Siagian



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SARMI
 NOMOR 88 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 PADA KABUPATEN SARMI

**PENETAPAN TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SARMI**

NO.	DISTRIK	JENIS APK	TEMPAT PEMASANGAN
1	SARMI	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Pasar Sentral Mararena • Lapangan Purnomo, Bages Serwar • Lapangan Merdeka Sarmi • Depan Tugu Yamagata • Depan Pasar Ikan Sarmi • Depan Asrama Koramil Mararena • Samping Kuburan Sawar • Jalan Pantai Sarmi, Kel. Sarmi Kota
2	TOR ATAS	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan Kamp. Seser • Selain kampung tersebut diatas, di masing-masing kampung
3	PANTAI BARAT	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangn Kamp. Arbais • Webro • Waim • Kamp. Niwirawar • Samping Sekolah Lama, Aruswar • Depan Kuburan, Wari

			<ul style="list-style-type: none">• Kampung 13, Martewar• Selain kampung tersebut diatas, di masing-masing kampung
4	APAWER HULU	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">• Lapangan Aurimi• Kamp. Wamariri• Selain kampung tersebut diatas, di masing-masing kampung
5.	SARMI SELATAN	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">• Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Wapo• Lapangan Amsira• Mulai dari Halte sampai Samping Kantor Panwas Distrik Sarmi Selatan, Kamp. Kasukwe• Kamp. Siaratesa• Kamp. Munukania
6	SARMI TIMUR	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">• Depan Puskesmas Kamp. Bageserwar II• Pertigaan Kantor Distrik Kamp. Waskey• Kamp. Sewan• Pasar Tanjung Batu• Lokbon Kamp. Ebram• Kamp. Binyer• Holmafen• Muara Tor
7	PANTAI TIMUR	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">• Lapangan Betaf• Lapangan Kamp. Sunum• Pertigaan Jalan ke Ansudu II• Kamp. Komra• Lapangan Kamp. Beneraf
8	BONGGO	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">• Lapangan Bola Kamp. Kiren• Lapangan Bola Kamp. Bebon Jaya• Pertigaan Tugu Anus Podena• Samping Pos Polisi Kamp. Tetom SP III• Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Taronta• Pertigaan Jalan Masuk Kamp. Armopa

9	PANTAI TIMUR BAGIAN BARAT	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">• Nikatidi, Kamp. Arare• samping SD, Tabrawar/Wakde II• antara Kamp. Keder I dan Kamp. Keder II• Lapangan samping Rumah Sakit Hendrik FIntay, Dabe• samping Pospol Burtin• Lapangan Takar
10	BONGGO TIMUR	Baliho / Spanduk / Umbul-umbul	<ul style="list-style-type: none">• antara Masjid dan Gereja, Kamp. Gwen Jaya SP 4• Bekas Pospol SP 5• Lapangan Bola SP 6• Ujung Kamp. Mawesday• Bekas Pos Kehutanan, dekan jembatan Toaren• Lapangan Kamp. Kapitiau

Ditetapkan di : Sarmi
Pada tanggal : 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
MELKIOR CHARLES AWEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Anden Siagian